PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan : Trans Irian - Agham Telp. Kotak Pos : 99671 Kepi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

NOMOR :14 Tahun 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
JENJANG TK, SD, SMP, SMA/SMK
KABUPATEN MAPPI
TAHUN AJARAN 2025/2026

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Demi kelancaran pelaksanaan penerimaan murid baru tahun Ajaran 2025/2026, maka perlu menerbitkan Petunjuk Teknis SPMB pada jenjang PAUD/SD/SMP/SMA/SMK di Kabupaten Mappi
SPMB bertujuan untuk:

a. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
b. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
c. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

II. DASAR HUKUM

a. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 ’’Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial’’;
b. UUD 1945, Pasal 31 ayat 1’’ Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan’’. Pasal 31 ayat 2’’ Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12 yaitu setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10 tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
g. Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Nomor 4 ''Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang : Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya;
k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
l. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
m. Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

III. KETENTUAN UMUM

a. Sistem Penerimaan Murid Baru adalah penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan Pendidikan yang bermutu bagi semua;
b. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan layanan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan TK/SD/SMP/SMA/SMK;
c. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
d. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
e. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan terstruktur yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi;
f. Taman Kanak-kanak (TK) adalah satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun

g. Sekolah Dasar (SD) adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar;
h. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau setara SD;
i. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP atau setara SMP;
j. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau setara SMP;
k. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring;
l. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
m. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksaaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
n. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
o. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan di daerah sesuai kewenangannya;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
q. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
r. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
s. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;
t. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
u. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
v. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik;
w. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar;

x. Formulir adalah format resmi yang dikeluarkan satuan pendidikan sebagai instrumen wajib yang diisi oleh calon murid baru sebagai syarat sah pendaftaran.

IV. PRINSIP PENERIMAAN MURID BARU

a. Objektif
b. Transparan
c. Akuntabel
d. Berkeadilan, dan
e. Tanpa diskriminasi

V. PRESENTASI PENERIMAAN JALUR

A. Jenjang SD yaitu:

1. Jalur Domisili sebanyak Enam Puluh persen (80%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
2. Jalur Afirmasi sebanyak Tiga Puluh Delapan persen (18%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
3. Jalur Mutasi sebanyak Dua persen (2%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD.

B. Jenjang SMP yaitu:

1. Jalur Domisili sebanyak Empat Puluh persen (50%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP;
2. Jalur Afirmasi sebanyak Tiga Puluh Dua persen (23%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP;
3. Jalur Prestasi sebanyak Dua Puluh Lima persen (25%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP; dan
4. Jalur Mutasi sebanyak Dua persen (2%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.

C. Jenjang SMA yaitu:

1. Jalur Domisili sebanyak Tiga Puluh Lima persen (35%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA;
2. Jalur Afirmasi sebanyak Tiga Puluh Delapan persen (33%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA;
3. Jalur Prestasi sebanyak Dua Puluh Lima persen (30%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA; dan
4. Jalur Mutasi sebanyak Dua persen (2%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA.

VI. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

A. Persyaratan umum

1. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)
   a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A
   b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B

c. Persyaratan usia dibuktikan dengan :
   - Akta Kelahiran
   - Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domilisi calon Murid.

d. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
   - Penyandang Disabilitas
   - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
   - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus
   - Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

2. Jenjang Sekolah Dasar (SD)

a. harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan

b. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.

c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki :
   - Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
   - Kesiapan psikis

d. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid Baru pada kelas 1 (satu) SD

e. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

f. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

g. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

h. Persyaratan usia dibuktikan dengan:
   - Akta Kelahiran
   - Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

i. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
   - Penyandang Disabilitas
   - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
   - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus
   - Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

b. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

c. Persyaratan usia dibuktikan dengan :
   - Akta Kelahiran
   - Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domilisi calon Murid.

d. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
   - Penyandang Disabilitas
   - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
   - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus
   - Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

e. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan:
   - Ijazah atau
   - Surat keterangan lulus

4. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
   a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ; dan
   b. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
   c. Jenjang SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan dalam penerimaan Murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK.
   d. Persyaratan usia dibuktikan dengan :
      - Akta Kelahiran
      - Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domilisi calon Murid.
   e. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
      - Penyandang Disabilitas
      - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
      - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus
      - Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
   f. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan:
      - Ijazah atau
      - Surat keterangan lulus

B. Persyaratan Khusus

1. Pendaftaran melalui jalur Domisili

a. Ijazah / Surat Keterangan Lulus;
b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
c. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru;
d. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan kartu keluarga sebelumnya;
e. dalam hal nama orang tua /wali calon Murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
   - Meninggal dunia
   - Bercerai
   - Kondisi lain

f. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh rumah sakit, kelurahan dan atau Pengadilan Agama.
g. Kondisi lain yang dimaksud bagian (e) yaitu bencana alam atau bencana sosial sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
h. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid **Karena keadaan tertentu,** maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili**
i. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud bagian (h) diterbitkan oleh RT/RW dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
j. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
   - Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
   - Jenis bencana yang dialami.

Hal penting yang perlu diperhatikan:

a. Dalam hal terjadi **perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili,** kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Domisili.
b. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
   - Penambahan anggota keluarga, selain calon Murid
   - Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
   - Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
c. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga harus disertakan:
   - Kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
   - surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
d. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga Calon Murid

2. Pendaftaran Jalur Afirmasi

a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus;
b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
c. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru;
d. Keluarga ekonomi tidak mampu: Memiliki Salah satu kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan :
   - Data terpadu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
   - **Tidak dapat** berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu
e. Prioritas kepada masyarakat asli Papua sesuai wilayah adat dan atau marga yang ditetapkan peraturan bupati Mappi;
f. Anak Penyandang Disabilitas harus memiliki:
   - **Kartu penyandang disabilitas** yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang social;

- **Surat keterangan** dari dokter atau dokter spesialis; atau
- **Surat keterangan dari lurah/kepala desa sesuai** Permensos No.2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas

3. Pendaftaran Jalur Prestasi

a. Ijazah / Surat Keterangan Lulus;

b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;

c. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru;

d. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Panitia SPMB tingkat Daerah atau dikurasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan alamat laman: kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id

e. Prestasi terdiri atas:

- **Prestasi akademik:**
  - nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
  - prestasi dibidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- **Prestasi nonakademik**
  - Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan;
  - Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya

f. Ketentuan kurasi **dikecualikan** untuk nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan

g. Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, **Pemangku kepentingan** dapat mengajukan usulan kepada:

a. Pemerintah Daerah

b. Unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.

h. Pemangku kepentingan terdiri atas:

- Calon Murid
- Penyelenggara lomba
- Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB, dan
- Pihak lain yang berkepentingan

i. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru dengan:

- Rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan Asal;
- Sertifikat/piagam prestasi;
- Dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan atau
- Dokumen lain terkait prestasi

j. Penentuan peringkat pada jalur dan jenis prestasi ditetapkan berdasar kriteria sebagai berikut

No	Prestasi	Point
1.	Akademik	
	- Nilai Rapor semester 1 - 5	Rerata
	- OSN (Biologi, Fisika, Kimia, Komputer, Matematika, Geografi, Astronomi, Kebumian, Ekonomi)	
	- Olimpiade Internasional	
	- Karya Ilmiah	
	- Inovasi dan Teknologi (Robotik)	
	✓ Tingkat Internasional	
	Juara 1	60
	Juara 2	55
	Juara 3	50
	✓ Tingkat Nasional	
	Juara 1	45
	Juara 2	40
	Juara 3	35
	✓ Tingkat Provinsi	
	Juara 1	30
	Juara 2	25
	Juara 3	20
	✓ Tingkat Kabupaten	
	Juara 1	15
	Juara 2	10
	Juara 3	5
2	Non Akademik	
	- Ketua OSIS	diterima
	- Ketua Pramuka	diterima
	- Seni dan Budaya (FLS2N, Seni Suara, Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater) - Bahasa (Puisi, Story Telling) - Olahraga (permainan:sepakbola, volley, hokey, bulu tangkis. Atletik: lari, lembar, lompat. Renang)	
	✓ Tingkat Internasional	
	Juara 1	60
	Juara 2	55
	Juara 3	50
	✓ Tingkat Nasional	
	Juara 1	45
	Juara 2	40
	Juara 3	35
	✓ Tingkat Provinsi	
	Juara 1	30
	Juara 2	25
	Juara 3	20
	✓ Tingkat Kabupaten	
	Juara 1	15
	Juara 2	10
	Juara 3	5

Catatan

1. Masa berlaku sertifikat atau piagam Maksimal 3 Tahun
2. Sertifikat dalam satu lomba yang sama diakui pada tingkat yang tertinggi
3. Jenis Sertifikat **yang tidak termasuk** dalam kategori di atas **Tidak Diakui**
4. Ketua OSIS dan Ketua Pramuka dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah

4. Pendaftaran Jalur Mutasi/ Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon siswa baru yang orang tua/walinya bertugas sebagai TNI, POLRI, PNS, Pegawai BUMN/BUMD mendapat perpindahan tugas ke tempat lain, dan juga berlaku bagi anak guru yang bertugas di luar zona calon siswa baru sehingga harus berdomisili di zona tempatnya bekerja.

1. Ijazah / Surat Keterangan Lulus;
2. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK);
4. Surat Keterangan pindah Domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di tempat baru sebagai zona siswa
5. Surat Keputusan tentang surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahanan yang mempekerjakan orang tua/wali;
6. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali **paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran** penerimaan Murid baru
7. Persyaratan khusus jalur mutasi bagi Calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru

5. Pernyataan Orang tua/wali

a. Orang tua/wali mengisi surat pernyataan tentang keabsahan dokumen persyaratan dengan menggunakan format pada lampiran
b. Surat keabsahan diberi materai 10.000.

VII. PENETAPAN WILAYAH/DOMISILI

Pendekatan Wilayah Administratif dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru:

a. Kepadatan penduduk usia sekolah/Lulusan tingkat sebelumnya, dan
b. Akses ke Satuan – Satuan Pendidikan
c. Untuk memastikan setiap calon murid mendapatkan layanan pendidikan, **dibuat penetapan rayonisasi untuk jenjang SD, rayonisasi untuk jenjang SMP, dan wilayah administratif untuk jenjang SMA berdasarkan kecamatan dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota**

Jumlah Daya Tampung

a. Daya Tampung jenjang SD

Nomor	Rayon	Distrik	Kelurahan/ Kampung	Nama Sekolah SD	Daya Tampung	Proyeksi Anak Usia 7 Th
1	1	Assue	Eci	SD Inpres Eci	35	588
			Kaitok	SD Inpres Kaitok	35	
			Khomang	SD Inpres Khomang	35	
			Sigare	SD Inpres Sigare	40	
			Jufo Kecil	SD Negeri Jufo Kecil	60	
			Keru	SD Negeri Keru	35	
			Meda	SD Negeri Meda	35	
			Eci	SD YPPK Hati Kudus Eci	35	
			Kiki	SD YPPK ST Agustinus Kiki	40	
			Aboge	SD YPPK ST Bernadus Aboge	60	
			Isage	SD YPPK ST Matheus Isage	35	
			Khanami	SD YPPK ST Mikhael Khanami	40	
			Asaren	SD YPPK ST Paulus Asaren	60	
			Yame	SD YPPK ST Petrus Yame	40	
			Kopi	SD YPPK ST Yakobus Kopi	40	
			Emogon	SD YPPK ST. Frederikus Emogon	40	
				Jumlah	665	
2	2	Bamgi	Sino	SD Negeri Sino	40	152
			Konebi	SD YPPK Konebi	40	
			Sibi	SD YPPK ST Petrus Sibi	35	
			Tagaimon	SD YPPK ST. Theresia Tagaimon	35	
			Yeloba	SD YPPK Yeloba	35	
				Jumlah	185	
3		Citak Mitak	Abau	SD Inpres Abau	40	352
			Bidnew	SD Inpres Bidnew	40	
			Epem	SD Inpres Epem	35	
			Kumasma	SD Inpres Kumasma	60	
			Tamanim	SD Inpres Tamanim	60	
			Senggo	SD YPPGI Senggo	35	
			Senggo	SD YPPK ST.Yoseph Senggo	40	
				Jumlah	310	
4	3	Edera	Bade	SD Inpres Bade 1	60	424
			Bade	SD Inpres Bade 2	120	
			Banamepe	SD Inpres Banamepe	40	
			Isyaman	SD Inpres Isyaman	60	
			Bade	SD Negeri Bade	35	
			Bade	SD Negeri Pordes	35	
			Bade	SD YPPK Donbosco Bade	70	
			Yodom	SD YPPK ST.Yoseph Yodom	40	
			Geturki	SD YPPK ST.Yos Sudarso Geturki	40	
			Gemikya	SD YPPK Sta.Theresia Gemikya	60	
				Jumlah	560	
5	5	Haju	Kaibusene	SD Inpres Kaibusene	35	549
			Katage	SD Inpres Katage	35	
			Kerke	SD Inpres Kerke	35	
			Sogope	SD Inpres Sogope	35	
			Wiyage	SD Inpres Wiyage	35	
			Amagatsu	SD Negeri Amagatsu	35	
			Gairipim	SD Negeri Gairipim	35	
			Kaibu	SD Negeri Kaibu	35	
			Okor	SD Negeri Okor	35	
			Semtaipim	SD Negeri Semtaipim	35	
			Sorokia	SD Negeri Sorakia	35	

Nomor	Rayon	Distrik	Kelurahan/ Kampung	Nama Sekolah SD	Daya Tampung	Proyeksi Anak Usia 7 Th
			Warogom	SD Negeri Warogom	35	
			Abohoi	SD YPPGI Abohoi	70	
			Yagatsu	SD YPPK St Xaverius Yagatsu	35	
			Atsipim	SD YPPK St. Linus Atsipim	35	
			Pagai	SD YPPK St. Mikhael Pagai	35	
			Gaibugir	SD YPPK St.Agustinus Gaibugir	35	
			Arare	SD Yppk St.Petrus Arare	35	
			Amenda	SD Negeri Amenda	35	
				Jumlah	700	
6	6	Kaibar	Amazu	SD Inpres Amazu	40	154
			Binerbis	SD Inpres Binerbis	35	
			Imembi	SD Inpres Imenbi	40	
			Vomu	SD Inpres Vomu	35	
			Yemu	SD Inpres Yemu	40	
			Tiau	SD YPPGI Tiau	40	
				Jumlah	230	
7	7	Nambioman Bapai	Kogoyaman	SD Inpres Kogoyaman	35	571
			Magabag	SD Inpres Magabag	35	
			Wagin	SD Inpres Wagin	40	
			Ghanu	SD Negeri Ghanu	60	
			Magabag	SD Negeri Magabag	40	
			Linggua	SD YPPK St Lukas Linggua	35	
			Mur	SD YPPK St Stefanus Mur	70	
			Agham	SD YPPK St. Mikhael Agham	60	
			Yatan	SD YPPK St. Petrus Yatan	38	
			Tereyemu	SD YPPK St.Linus Tereyemu	35	
			Katan	SD YPPK St.Paulus Katan	35	
			Ima	SD YPPK St.Petrus Ima	35	
			Monana	SD YPPK St.Yoseph Monana	40	
			Goba	SD YPPK Sta.Theresia Goba	40	
			Yagihin	SD YPPK Waman Yagihin	37	
				Jumlah	635	
8	8	Minyamur	Kabe	Sd Inpres Kabe	40	344
			Kayagae	Sd Inpres Kayagae	40	
			Kofar	Sd Inpres Kofar	40	
			Sumuraman	Sd Inpres Sumuraman	40	
			Taragai	Sd Inpres Taragai	40	
			Atti	Sd Negeri Atti	40	
			Khaumi	Sd Negeri Khaumi	40	
			Kogir	Sd Negeri Kogir	40	
			Panno	Sd Negeri Panno	40	
			Upin	Sd Negeri Upin	40	
			Sene	Sd Yppk Sene	40	
			Komuru	Sd Yppk Sta. Sisilia Komuru	40	
				Jumlah	480	
9	9	Obaa	Dagimon	SD Inpres Dagimon	60	1334
			Kadam Oyim	SD Inpres Kadam Oyim	40	
			Kepi	SD Inpres Kepi	150	
			Rayam	SD Inpres Rayam	40	
			Toghom	SD Inpres Toghom	40	
			Emete	SD Ma’arif 1 Kepi	40	
			Emete	SD Negeri 1 Obaa	160	
			Gayu	SD Negeri Gayu	40	
			Metim	SD Negeri Metim	100	

Nomor	Rayon	Distrik	Kelurahan/ Kampung	Nama Sekolah SD	Daya Tampung	Proyeksi Anak Usia 7 Th
			Kepi	SD Yapis Al Falah Kepi	60	
			Enem	SD YPPK Donbosco Enem	40	
			Kepi	SD YPPK Santo Yoseph Kepi	100	
			Kogo	SD YPPK St Dominika Kogo	40	
			Emete	SD Yppk St Mathius Emete	40	
			Piay	SD YPPK St Mikhael Piay	40	
			Muin	SD YPPK St Paulus Muin	60	
			Soba	SD YPPK St Paulus Tup/Soba	40	
			Wanggate	SD YPPK St Paulus Wanggate	40	
			Wairu	SD YPPK St Petrus Wairu	40	
			Gauda	SD YPPK St Yakobus Gauda	40	
			Yamui	SD YPPK St Yakobus Yamui	40	
			Hakume	SD YPPK St.Paulus Hakume	40	
			Rep	SD YPPK St.Yakobus Rep	40	
			Kepi	SD YPPK Yohanes Paulus II Obaa	100	
				Jumlah	1430	
10	10	Passue	Baitate	SD Inpres Baitate	40	437
			Kotiak	SD Inpres Kotiak	40	
			Kotup	SD Inpres Kotup	40	
			Menya	SD Inpres Menya	40	
			Passue	SD Inpres Passue	35	
			Sepoh	SD Inpres Sepoh	35	
			Toghom Patu	SD Inpres Toghom Patu	35	
			Kaime	SD Negeri Kaime	35	
			Nohon	SD Negeri Nohon Cabang Tiga	40	
			Urufu	SD Negeri Urufu	35	
			Wagaba	SD Negeri Wagaba	40	
			Nohon	SD YPPGI Nohon	37	
			Taim	SD YPPK Yohanes Permandi Taim	40	
			Afogoma	SD Negeri Afogoma	35	
			Amajaman	SD Negeri Amajaman	35	
			Pasir Putih	SD Negeri Pasir Putih	40	
				Jumlah	602	
11	11	Passue Bawah	Bahasi	SD Inpres Bahasi	35	178
			Busiri	SD Inpres Busiri	40	
			Honya	SD Inpres Honya	35	
			Wonggi	SD Inpres Wonggi	30	
			Bivo	SD Negeri Bivo	35	
			Haku	SD YPPGI Haku	30	
			Sahabinam	SD YPPGI Sahabinam	35	
			Veta	SD YPPGI Veta	35	
			Samrukia	SD Negeri Samrukia	35	
				Jumlah	310	
12	12	Syacame	Bosma	SD Inpres Bosma	40	257
			Ogorito	SD Inpres Ogorito	35	
			Ogotho	SD Inpres Ogotho	60	
			Khobeta	SD YPPK Khobeta	35	
			Osso	SD YPPK Pancasila Osso	60	
			Homlikya	SD YPPK St.Theresia Homlikya	40	
			Asset	SD YPPK St.Yoseph Asset	40	
				Jumlah	310	
13	13	Tizain	Basman	SD Inpres Basman	35	149
			Kumaban	SD Inpres Kumaban	40	
			Merokima	SD Inpres Merokima	35	

Nomor	Rayon	Distrik	Kelurahan/ Kampung	Nama Sekolah SD	Daya Tampung	Proyeksi Anak Usia 7 Th
			Tukumau	SD Inpres Tukumau	35	
			Mu	SD Negeri Mu	30	
			Taruwa	SD Negeri Taruwa	35	
			Vyer	SD Negeri Vyer	35	
				Jumlah	245	
14	14	Venaha	Harapan	SD Inpres Harapan	35	138
			Memes	SD Inpres Memes	35	
			Mopio	SD Inpres Mopio	60	
			Sahapikya	SD Inpres Sahapikya	35	
			Getio	SD Negeri Getio	60	
			Pies	SD Negeri Pies	35	
			Yibin	SD YPPK Yibin	35	
				Jumlah	295	
15	15	Yakomi	Habeske	SD Inpres Habeske	35	183
			Muyasien	SD Inpres Muyasien	40	
			Yame	SD Inpres Yame	35	
			Sien	SD Negeri Sien	35	
			Amk	SD YPK Amk	35	
			Benggo	SD YPK Benggo	35	
			Kogoya	SD YPPK St.Theresia Kogoya	35	
				Jumlah	250	

b. Daya Tampung jenjang SMP

Nomor	Rayon	Distrik	Kelurahan	Nama Sekolah SMP	Daya Tampung	Proyeksi Lulusan SD
1	1	Assue	Eci	SMP As Adiyah Al Anshar Assue	40	248
			Eci Khanami Aboge	SMP Negeri 1 Assue	230	
				SMP Negeri 2 Assue	40	
				SMP Yppk St Petrus Assue	40	
				Jumlah	350	
2	2	Citak Mitak	Senggo	SMP Negeri I Citak Mitak	260	139
				Jumlah	260	
3	3	Edera	Bade	SMP Islam Terpadu Edera	60	170
			Bade	SMP Yppk St Adrianus Bade	170	
			Bade	SMP Negeri I Edera	240	
				Jumlah	470	
4	4	Haju	Yagatsu	SMP Negeri 1 Haju	140	
			Pagai	SMP Negeri 2 Haju	40	
				Jumlah	180	
5	2	Kaibar	Amasu	SMP Negeri 1 Kaibar	80	65
				Jumlah	80	
6	5	Nambioman Bapai	Mur	SMP Negeri 1 Nambioman Bapai	260	245
			Agham	SMP Negeri 2 Nambioman Bapai	100	
				Jumlah	360	
7	5	Minyamur	Kabe	SMP Negeri 1 Minyamur	80	169
				Jumlah	80	
8	6	Obaa	Emete	SMP Maarif 1 Nurul Huda Kepi	45	759
			Emete	SMP Negeri 1 Obaa	260	
			Kepi	SMP Yapis Al Falah Kepi	45	

			Gauda	SMP YPPK Santo Gabriel Obaa	45	
			Kepi	SMP YPPK St Paulus Kepi	130	
			Kepi	SMP YPPK Yohanes Paulus II Obaa	130	
			Emete	SMP Negeri 2 Obaa	230	
				Jumlah	885	
9	7	Passue	Kotup	SMP Negeri 1 Passue	90	292
			Kotiak	SMP Negeri 2 Passue	140	
				Jumlah	230	
10	7	Passue Bawah	Wonggi	SMP Negeri 1 Passue Bawah	100	90
				Jumlah	100	
11	8	Syacame	Asset	SMP Negeri 1 Syahcame	100	78
				Jumlah	100	
12	2	Tizain	Kumaban	SMP Yppgi Ubutame Ti Zain	130	271
				Jumlah	130	
13	10	Venaha	Harapan	SMP Negeri 1 Venaha	80	68
				Jumlah	80	
14	11	Yakomi	Yame	SMP Negeri 1 Yakomi	80	68
				Jumlah	80	
15	11	Bamgi	Bamgi	SMP Negeri 1 Bamgi	70	67
				Jumlah	70	

c. Daya Tampung jenjang SMA

Nomor	Wilayah Administratif	Distrik	Kelurahan/ Kampung	Nama Sekolah SMA	Daya Tampung	Estimasi Lulusan SMP
1	1	Assue	Eci	SMA Negeri 1 Asgon	260	290
				Jumlah	260	
2	2	Citak Mitak	Senggo	SMA Negeri 1 Citak Mitak	190	187
				Jumlah	190	
3	3	Edera	Bade	SMA Negeri 1 Edera	300	213
				Jumlah	300	
4	4	Nambioman Bapai	Mur	SMK N 4 Agribisnis dan Agroteknologi Mappi	170	151
				Jumlah	170	
5	5	Obaa	Emete	SMA Negeri 1 Obaa	220	921
			Emete	SMA Negeri 2 Obaa	150	
			Kepi	SMA YPPK Yoh. Paulus II Obaa	200	
			Emete	SMK N 1 Teknologi dan Rekayasa Mappi	370	
			Emete	SMK N 2 Bisnis dan Manajemen Mappi	135	
			Emete	SMK N 3 Seni dan Industri Kreatif Mappi	135	
				Jumlah	1210	

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENGUMUMAN PENERIMAAN MURID BARU

a. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan secara terbuka kepada satuan Pendidikan Negeri dan Pendidikan Swasta. Dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Mei tahun berkenaan dan memuat informasi:
   - persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
   - tanggal pendaftaran;
   - jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
   - jumlah ketersediaan daya tampung;

- tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru, dan;
- ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.

b. Pendaftaran penerimaan murid baru dilaksanakan melalui mekanisme luring, layanan pendampingan langsung dilakukan di satuan pendidikan pelaksana penerimaan murid baru

c. Seleksi penerimaan murid baru dilakukan berdasarkan persyaratan masing-masing jenjang TK, SD, SMP dan SMA/SMK

d. Penerimaan Murid baru dilakukan dengan mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi dan wajib juga mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi

e. Daftar Ulang dilakukan untuk memastikan status sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli sesuai persyaratan

Jadwal Kegiatan SPMB

Jenjang TK

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran	13 Mei 2025	
2	Pendaftaran	9 s.d 21 Juni 2025	
3	Seleksi	23 s.d 28 Juni 2025	
4	Pengumuman Penetapan	1 Juli 2025	
5	Daftar Ulang	2 s.d 4 Juli 2025	

Jenjang SD

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran	13 Mei 2025	
2	Pendaftaran	9 s.d 21 Juni 2025	
3	Seleksi	23 s.d 28 Juni 2025	
4	Pengumuman Penetapan	1 Juli 2025	
5	Daftar Ulang	2 s.d 4 Juli 2025	

Jenjang SMP

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran	13 Mei 2025	
2	Pendaftaran	9 s.d 21 Juni 2025	
3	Seleksi	23 s.d 28 Juni 2025	
4	Pengumuman Penetapan	1 Juli 2025	
5	Daftar Ulang	2 s.d 4 Juli 2025	

Jenjang SMA

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran	13 Mei 2025	
2	Pendaftaran	9 s.d 21 Juni 2025	
3	Seleksi	23 s.d 28 Juni 2025	
4	Pengumuman Penetapan	1 Juli 2025	
5	Daftar Ulang	2 s.d 4 Juli 2025	

IX. LARANGAN PUNGUTAN PADA SAAT PENERIMAAN MURID BARU

Satuan pendidikan dalam pelaksanaan SPMB tidak diperkenankan memungut biaya dalam bentuk apapun

X. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

1. Pembinaan dan Pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan murid baru dan penerimaan murid pindahan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan
2. Pembinaan SPMB dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan melalui pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.
3. Pengawasan SPMB dilakukan oleh inspektorat daerah dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan
4. Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan SPMB, dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Evaluasi dilakukan berdasarkan:
   a. Laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayah
   b. Hasil pemantauan dan pengawasan
5. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

XI. PELAPORAN DAN UNIT PENGADUAN

Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan SPMB ke Panitia SPMB di tingkat Kabupaten/Kota paling lambat 1 minggu setelah pengumuman hasil SPMB. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh Satuan Pendidikan paling sedikit memuat informasi:

a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
b. jadwal pelaksanaan;
c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
i. pemutakhiran data Murid

Laporan SPMB dari satuan pendidikan sebagai bahan pelaporan pelaksanaan SPMB tingkat Kabupaten/Kota. Panitia SPMB tingkat Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kemeterian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui UPT/BPMP, paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan SPMB. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit memuat informasi:

a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
c. petunjuk teknis di daerah;
d. jadwal pelaksanaan;
e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
f. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
g. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian;
k. pemutakhiran data Murid; dan

LAMPIRAN

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KETERANGAN DOMISILI
ORANG TUA SISWA/WALI JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Murid Baru di Sekolah .....Tahun 2025,
Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Asal Sekolah :
Alamat :

Dengan ini menyatakan memang benar anak saya telah berdomisili pada alamat tersebut diatas pada tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....
Demikian Surat Pernyataan Keterangan Domisili ini saya buat dengan sebenarnya sebagai persyaratan Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Sekolah. ....., dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia anak saya dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

....., ... 2025
Orang Tua/Wali TTD

Materai 10.000

.....

Mengetahui : Kepala

Lurah/Desa..... Kepala
Dusun.....
Ttd dan cap stampel *Ttd dan cap stampel*

....

SURAT PERNYATAAN
ORANG TUA/WALI CALON MURID BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / tgl Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Peserta Didik di Sekolah ……Tahun 2025, a.n. :
Nama :
Tempat / tgl Lahir :

Asal Sekolah :

Alamat :

Nomor HP :

Dengan ini menyatakan saya bersedia diproses secara hukum dan anak saya siap dikeluarkan dari sekolah, apabila saya terbukti memalsukan dokumen persyaratan penerimaan murid baru.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, sebagai persyaratan Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Sekolah.....

....., ... 2025
Orang Tua / Wali
Murid TTD
Materai
10.000

.....

FORMAT ISIAN PRESTASI AKADEMIK

Format SD

No	Kelas	Semester	Nilai Rata-rata
1	Empat	Satu	
2	Empat	Dua	
3	Lima	Satu	
4	Lima	Dua	
5	Enam	Satu	
Rata-rata total			

Format SMP

No	Kelas	Semester	Nilai Rata-rata
1	Tujuh	Satu	
2	Tujuh	Dua	
3	Delapan	Satu	
4	Delapan	Dua	
5	Sembilan	Satu	
Rata-rata total			

FORMAT ISIAN PRESTASI NON AKADEMIK

Nomor	Jenis Sertifikat	Tingkat
1	Contoh: Juara 1 Karate	Internasional/Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota
2		
3		

Kepi, 10 Juni 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi

Dra. MARIA GOPETI LETSOIN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670306 199303 2 005